

ANALISIS TERHADAP DUGAAN PEMANFAATAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN OLEH *INCUMBENT* DALAM PEMILUKADA SERTA EFEKTIVITASNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Citra Rizki Amalia & Suryo Pratolo

E-Mail: Citrarizkiamalia@yahoo.com

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of this research to proves whether there is the use of grant spending, social assistance spending and financial assistance spending by incumbent in Local General Election. This research is also to test effectiveness enhancement of grant spending, social assistance spending and financial assistance spending through the influence the three spending sources to local income enhancement in region of incumbent that conducted Local General Election 2011. The population of this research are both the province and regencies that conduct Local General Election 2011 with observation period 2009 until 2011. After purposived sampling, the result were get 62 region that conducted Local General Election consists of 37 region of incumbent area and 25 region of nonincumbent. The result of the analysis using SPSS shows that there is enhancement of grant spending, social assistance spending and financial assistance spending between before Local General Election and at the time of Local General Election in the region of incumbent in 2011. The results of the research that shows the enhancement proves that there is possibility of the use the three sources of spending in the Local General Election by incumbent for his political interest.

Keywords: *Incumbent, Nonincumbent, Local General Election, Grant Spending, Social Assistance Spending, Financial Assistance Spending and Local Income.*

PENDAHULUAN

Awal mula demokrasi di Indonesia ditandai dengan lahirnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen UUD 1945 tersebut diperkenalkan beberapa bentuk Pemilihan Umum untuk memilih presiden dan wakil presiden serta untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (Aribrata, 2011). Pemilukada di Indonesia sudah mulai diselenggarakan sejak tahun 2005 di 266 daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Banyak pihak yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilukada namun efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya belum pernah dikoreksi secara serius baik oleh Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Ritonga & Alam, 2010). Terlebih lagi pada saat kepala daerah yang sudah berakhir masa jabatannya pada periode pertama kemudian mencalonkan kembali sebagai kepala daerah pada periode berikutnya (*incumbent*). Melalui posisinya, calon *incumbent* mendapatkan akses yang memungkinkannya me-

manfaatkan pos-pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk *mengakomodir* kepentingan politisnya seperti pada pos belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Ketiga pos belanja tersebut dapat dimanfaatkan *incumbent* karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 59 tahun 2007 menyebutkan bahwa belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak disalurkan melalui program atau kegiatan, bersifat tidak mengikat dan tidak berkelanjutan. Selain itu dalam Pusdiklatwas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) – 2007 disebutkan bahwa belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan termasuk dalam belanja yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Indikasi tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Alam pada tahun 2010 yang membuktikan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di daerah *incumbent* pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum Pemilukada. Selain itu ada pula penelitian yang dilakukan oleh Yuwani pada tahun 2011 yang menemukan adanya peningkatan alokasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada daerah Pemilukada *incumbent* APBD tahun anggaran 2009-2010,

Seyogyanya pemanfaatan pos belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan tersebut akan lebih tepat guna jika diimbangi dengan adanya konsistensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan Panggabean (2009) mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu yang tercakup dalam tanggung jawab dari daerah

tersebut. Ini berarti jika peningkatan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik maka ketiga pos tersebut secara tidak langsung dapat membantu penyelenggaraan otonomi daerah yang tentunya akan meningkatkan pembangunan daerah. Dimana keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari kemandirian daerah tersebut. Ini bisa dilihat dari jumlah PAD yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah Dana Perimbangan yang merupakan transfer dari pusat. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah peningkatan ketiga pos belanja tersebut dapat meningkatkan jumlah PAD dalam APBD pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) apakah terdapat perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dalam APBD provinsi maupun kabupaten/ kota di Indonesia sebelum dan pada saat pelaksanaan Pemilukada di daerah *incumbent*?; (2) apakah terdapat perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dalam APBD provinsi maupun kabupaten/ kota pada saat Pemilukada antara calon *incumbent* dan *nonincumbent*?; (3) apakah peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan mempengaruhi peningkatan PAD pada daerah *incumbent*?

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan dari penelitian adalah (1) untuk mendapatkan bukti empiris terjadinya perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan dalam APBD provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia sebelum dan pada saat pelaksanaan Pemilukada; (2) untuk mendapatkan bukti empiris terjadinya perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan

dalam APBD provinsi maupun kabupaten/kota pada saat Pemilukada antara calon *incumbent* dan *nonincumbent*; (3) untuk mendapatkan bukti empiris terjadinya peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan mempengaruhi peningkatan PAD pada daerah *incumbent*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Ritonga dan Alam (2010). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah periode tahun sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2009, 2010, dan 2011 serta adanya penambahan *variable* belanja bantuan keuangan dan PAD sehingga peneliti perlu menambahkan pengujian regresi pada penelitian ini untuk mengetahui apakah peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan benar-benar dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi suatu daerah atau hanya sebatas media kampanye untuk *incumbent*.

TNJAUAN LITERATUR DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Permendagri No. 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 pada pasal 1 menyebutkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemilukada

Pada UU No. 22 Tahun 2007 dijabarkan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum dimana pemilu kepala daerah dan

wakil kepala daerah (Pemilukada) adalah sebuah proses pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh Warga Negara Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilukada meliputi: Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2005 Pasal 110 ayat (3) Pemilukada di tiap-tiap daerah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dan setelah masa jabatan seorang kepala daerah berakhir maka kepala daerah tersebut dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Teori Agency dalam Penganggaran

Banyaknya pihak yang menduga bahwa adanya konflik keagenan antara *eksekutif* dan *legislative* justru mengun-tungkan keduanya. Dugaan tersebut sesuai dengan *teori agency*. *Agency theory* menurut Subaweh (2008) adalah hubungan antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* bertugas memberi wewenang sedangkan *agent* bertugas menerima wewenang. *Principal* dalam suatu pemerintahan daerah adalah pihak *legislative* yaitu DPRD sedangkan *agent* adalah pihak *eksekutif* yaitu kepala daerah.

Penerapan teori *agency* dalam pemerintahan daerah seringkali menyebabkan *asimetri* informasi antara *principal* dan *agent*. Namun *asimetri* informasi antara *eksekutif* dan *legislative* ini akan terkikis jika *legislative* memanfaatkan *discretionary power*nya dalam penganggaran (Abdullah & Asmara, 2006). Subaweh (2008) memaparkan *discretionary power* yang dimiliki *eksekutif* dapat dimanfaatkan untuk menjaga posisinya dalam pemerintahan. Hal ini memungkinkan para *eksekutif* (kepala

daerah) untuk memanfaatkan APBD pada pencalonannya kembali dalam Pemilukada.

Teori Signaling dalam APBD

Penelitian ini menggambarkan adanya dugaan terhadap pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dalam Pemilukada untuk kepentingan politis *incumbent*. Dugaan tersebut sesuai dengan teori *signal*. Teori *signal* menurut Kabo (2011) merupakan sebuah teori yang digunakan untuk menunjukkan adanya *asimetri* informasi antara *principal* dan *agent*. *Asimetri* informasi sendiri dalam pemerintahan daerah sudah sering kali terdengar namun banyak pihak menduga ketimpangan informasi antara *principal* dan *agent* tersebut justru banyak dimanfaatkan keduanya untuk mencapai kepentingannya masing-masing.

Bahkan Subaweh (2008) menyebutkan bahwa *eksekutif* akan cenderung memaksimalkan utiliti (*self-interest*) dalam penyusunan anggaran APBD, sedangkan *legislative* karena memiliki keunggulan informasi sebagai *principal* akan cenderung melakukan "kontrak semu" dengan pihak *eksekutif* karena memiliki *discretionary power*. Kecenderungan perilaku antara *eksekutif* dan *legislative* tersebut kemudian di mediasi dengan adanya Permendagri No. 32 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak berkelanjutan.

Dugaan pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial tersebut diperkuat dengan penelitian *Indonesian Corruption Watch (ICW)* yang bekerjasama dengan *Universitas Murdoch* pada tahun 2009 dan penelitian yang dilakukan Irwan Taufiq Ritonga dan Mansur Iskandar Alam pada tahun 2010 yang menemukan adanya

peningkatan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD pada saat Pemilukada tahun 2008 dan tahun 2010,

Berdasarkan argumen, landasan teoritis, dan temuan empiris mengenai dugaan pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh *incumbent* dalam Pemilukada maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ha1: Alokasi belanja hibah di daerah incumbent pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilukada.

Ha2: Alokasi belanja bantuan sosial di daerah incumbent pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilukada.

Selain peraturan mengenai kedua pos belanja tersebut ada pula peraturan mengenai belanja bantuan keuangan yaitu Permendagri no. 22 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa belanja bantuan keuangan digunakan untuk mengatasi kesenjangan *fiscal* dan membantu pencapaian target kinerja pemerintah yang menjadi penerima bantuan. Kelonggaran aturan inilah yang diduga banyak dimanfaatkan *incumbent* untuk mengakomodir kepentingan *politisnya*. Dugaan tersebut sudah dibuktikan dalam penelitian Yuwani pada tahun 2011 yang menemukan adanya peningkatan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada daerah *incumbent* pada saat Pemilukada. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris terkait pemanfaatan belanja bantuan keuangan tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah

Ha3: Alokasi belanja bantuan keuangan di daerah incumbent pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilukada.

Teori *Oportunisme* dalam Pemilukada

Adanya indikasi perilaku *oportunistik* oleh *incumbent* dalam Pemilukada pada penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan lebih jauh mengenai perilaku tersebut. *Oportunisme* dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (2004) adalah suatu cara berpikir seseorang untuk memanfaatkan suatu kesempatan yang dianggap dapat mengun-tungkan dirinya, kelompoknya atau-pun tujuannya sehingga orang tersebut akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sikap *oportunis* yang seperti itulah yang menjadi akar berkembangnya perilaku *oportunistik* dikalangan *legislative* maupun *eksekutif*.

Dugaan perilaku *oportunistik* tercium karena adanya indikasi “kerjasama yang baik” antara keduanya. Kerjasama tersebut terjadi karena tidak hanya pihak *legislative* saja yang diuntungkan, melainkan juga pihak *eksekutif*. Terlebih lagi dengan adanya moment Pemilukada, jelas kedua pihak tersebut akan merasa terdesak dengan posisinya sehingga kemungkinan terjadi kesepakatan diluar aturan sangatlah besar. Apalagi dengan adanya peluang untuk pihak *eksekutif* untuk mencalonkan kembali pada periode kedua setelah masa jabatan di periode pertamanya berakhir. Dalam hal ini, jelas pihak *eksekutif* akan membutuhkan bantuan pihak *legislative* untuk mencapai tujuannya. Melalui bantuan pihak *legis-lative* inilah anggaran dapat dipolitisasi sehingga dapat menarik simpati masyarakat.

Indikasi perilaku *oportunistik* oleh *incumbent* tersebut sudah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Alam pada tahun 2010 yang membuktikan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di daerah *incumbent* lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di daerah *non-incumbent* pada saat Pemilukada.

Berdasarkan argumen, landasan teoritis dan temuan empiris terkait dugaan perilaku *oportunistik* oleh *incumbent* terhadap belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam Pemilukada maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

Ha4: Alokasi belanja hibah daerah Pemilukada incumbent lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja hibah daerah pemilukada nonincumbent.

Ha5: Alokasi belanja bantuan sosial daerah Pemilukada incumbent lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja bantuan sosial daerah Pemilukada nonincumbent.

Selain penelitian Ritonga dan Alam, ada pula penelitian yang dilakukan oleh Yuwani pada tahun 2011 yang membuktikan bahwa alokasi belanja bantuan keuangan di daerah *incumbent* lebih besar dibandingkan belanja bantuan keuangan di daerah *nonincumbent*. Terkait argumen, landasan teoritis dan temuan empiris mengenai dugaan perilaku *oportunistik* oleh *incumbent* terhadap belanja bantuan keuangan dalam Pemilu-kada maka hipotesis pada penelitian ini adalah

Ha6: Alokasi belanja bantuan keuangan daerah Pemilukada incumbent lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja bantuan keuangan daerah Pemilukada nonincumbent.

Teori *Flypaper Effect* dan Upaya Meminimalisirnya melalui Peningkatan PAD

Flypaper effect merupakan suatu fenomena dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer untuk belanja daerah daripada menghasilkan PAD dari daerah tersebut (Febrian, 2011). Sedangkan menurut Siagian (2009)

Flypaper effect merupakan sebuah fenomena yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak atau boros dengan menggunakan DAU daripada menggunakan PAD. Fenomena inilah yang menyebabkan adanya kecenderungan peningkatan belanja yang banyak diprediksi berbagai pihak. Padahal jika suatu daerah mengalami fenomena tersebut berarti daerah tersebut belum berhasil melaksanakan tanggung-jawabnya yang merupakan konsekuensi dari otonomi daerah. Hal ini berdampak pada ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan daerah berasal dari dua sumber yaitu Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil) yang merupakan transfer dari pemerintah pusat serta PAD. *Flypaper effect* terjadi ketika suatu pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer dari pusat daripada PADnya untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Sehingga langkah yang perlu dilakukan untuk meminimalisir fenomena *flypaper effect* yaitu dengan mengupayakan peningkatan PAD. PAD bisa meningkat apabila komponen-komponen pendapatan tersebut meningkat pula seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Komponen-komponen pendapatan tersebut dapat meningkat jika pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi daerahnya. Belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan merupakan pos-pos belanja yang banyak “ditawarkan” *incumbent* untuk memaksimalkan potensi daerahnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Panggabean pada tahun 2009 menunjukkan bahwa komponen – komponen PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Toba Samosir. Sehingga pada penelitian ini peneliti

bermaksud untuk membuktikan apakah peningkatan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan benar-benar dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi suatu daerah atau hanya sebatas media kampanye untuk *incumbent*, untuk itu hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah: ***H₇: Peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan tahun 2009-2010 mempengaruhi peningkatan PAD tahun 2010-2011 pada daerah Pemilukada incumbent.***

Tetapi jika *incumbent* benar – benar memanfaatkan ketiga pos belanja tersebut untuk memaksimalkan potensi daerah maka PAD akan meningkat sehingga fenomena *flypaper effect* (penggunaan belanja daerah lebih besar dibandingkan peningkatan PAD) dapat diminimalisir. Fenomena *flypaper effect* tersebut memungkinkan untuk diminimalisir karena pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat semata untuk membiayai kebutuhan daerahnya melainkan juga pada PAD yang dihasilkan. Apalagi jika PAD yang dihasilkan lebih banyak maka dapat memperkecil angka perbandingan dengan penggunaan belanja daerah.

METODE PENELITIAN

Objek dan Jenis Data Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilukada pada tahun 2011. Data tersebut bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan data status periode jabatan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota tahun 2010-2011 yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Kemudian untuk

data APBD provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Definisi Operasional Variabel

PAD

PAD merupakan komponen dari pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang diperlukan dalam penelitian ini adalah PAD tahun anggaran 2010 dan 2011 pada daerah Pemilukada tahun 2011 dengan calon *incumbent*.

Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pemberian dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak berkelanjutan dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja hibah yang diperlukan dalam penelitian ini adalah belanja hibah tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 pada daerah Pemilukada tahun 2011 dengan calon *incumbent* dan *non incumbent*.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga dan kelompok masyarakat yang sifatnya tidak berkelanjutan selektif, dan bertujuan untuk meminimalisir

terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial yang diperlukan dalam penelitian ini adalah belanja bantuan sosial tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 pada daerah Pemilukada tahun 2011 dengan calon *incumbent* dan *nonincumbent*

Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk mengatasi kesenjangan *fiskal*, mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dengan mengalokasikan sejumlah dana dengan menyesuaikan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja bantuan keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah belanja bantuan keuangan dalam APBD tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011 pada daerah Pemilukada tahun 2011 dengan calon *incumbent* dan *nonincumbent*.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji beda dua *variable sample* berpasangan (*Paired Sample t Test*) untuk hipotesis pertama, kedua dan ketiga dan uji beda dua *variable sample independent* (*Independent Sample t Test*) untuk hipotesis keempat, kelima dan keenam. Apabila data tidak memenuhi kriteria normalitas maka digunakan pengujian *alternative Wilcoxon Signed Ranks Test* untuk hipotesis pertama, kedua dan ketiga dan *Manwhitney-test* untuk hipotesis keempat, kelima dan keenam. Sedangkan untuk hipotesis ketujuh dilakukan pengujian regresi berganda dengan proksi sebagaimana yang ditampilkan di bawah:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3$$



$$\Delta PAD = \alpha + \Delta Hibah 2010-2009 + \Delta bantuan sosial 2010-2009 + \Delta bantuan keuangan$$

Y = selisih PAD tahun anggaran 2010 – 2011 untuk masing-masing daerah Pemilukada *incumbent* tahun 2011.

Δ = selisih

α = nilai Y bila $X = 0$

β = selisih belanja tahun anggaran 2009 – 2010 pada daerah Pemilukada *incumbent* tahun 2011.

x_1 = belanja hibah

x_2 = belanja bantuan sosial

x_3 = belanja bantuan keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kormogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian normalitas disajikan pada Tabel 4.1., Tabel 4.2., Tabel 4.3. dan Tabel 4.7. (lihat lampiran 1). Dari pengujian normalitas tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial tahun 2010 dan tahun 2011 dengan calon *incumbent* tidak memenuhi kriteria normalitas dengan signifikansi kurang dari 5%. Sedangkan pada alokasi belanja bantuan keuangan tahun 2010 dan 2011 memenuhi kriteria normalitas.

Alokasi belanja hibah dan alokasi belanja bantuan sosial tahun 2011 pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent* dan calon *nonincumbent* tidak memenuhi kriteria normalitas. Sedangkan alokasi belanja bantuan keuangan tahun 2011 pada daerah calon *incumbent* memenuhi kriteria normalitas tetapi pada daerah calon *nonincumbent* yang tidak memenuhi kriteria normalitas. Karena salah satu *variable independent* tidak memenuhi kriteria normalitas maka tetap menggunakan statistik *nonparametrik*, yaitu *Mann Whitney U-test*.

Pengujian Asumsi Klasik

Pada pengujian normalitas *variable-variable* pada hipotesis ketujuh memenuhi kriteria normalitas dengan signifikansi diatas 5%. Selanjutnya pada pengujian *multi-kolinearitas* dan *heteroskedastisitas variable-variable* pada hipotesis ketujuh tidak mengalami masalah karena signifikansi pada kedua pengujian tersebut lebih dari 5 %. Sedangkan pada pengujian *autokorelasi* menunjukkan *Durbin Watson* sama dengan 1,825 (berada diantara 1,654 sampai 2,346). Ini berarti *variable-variable* pada hipotesis ketujuh tidak mengalami masalah *autokorelasi*.

Pengujian Hipotesis Alternative Pertama

Hasil pengujian hipotesis *alternative* pertama menunjukkan nilai z statistic sebesar -3.794 dengan signifikansi 0,000 (lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$). Karena nilai signifikansi (0,000) untuk hipotesis *alternative* pertama kurang dari nilai α 0,05 maka H_0 **diterima**, yang artinya bahwa alokasi belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilukada.

Pengujian Hipotesis Alternative Kedua

Pengujian hipotesis *alternative* kedua menghasilkan nilai z statistik sebesar -2.587 dengan signifikansi 0,010 (lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$). Karena nilai signifikansi (0,010) untuk hipotesis *alternative* kedua kurang dari nilai α 0,05 maka H_0 **diterima**, yang artinya bahwa alokasi belanja bantuan sosial daerah calon *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja bantuan sosial daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilukada.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan signifikansi 0,045 yaitu kurang dari alpha ($\alpha = 0,05$) maka H3 **diterima**, yang artinya bahwa alokasi belanja bantuan keuangan daerah calon *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilukada.

Pengujian Hipotesis Alternative Keempat

Hasil analisis data hipotesis *alternative* keempat menghasilkan nilai z statistic sebesar -0,294 dengan signifikansi 0,769 (lebih besar dari 0,05). Karena nilai signifikansi (0,769) untuk hipotesis *alternative* keempat lebih dari nilai alpha 0,05 maka Ha4 **ditolak**, yang artinya alokasi belanja hibah pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent* berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah pada daerah Pemilukada dengan calon *nonincumbent*.

Pengujian Hipotesis Alternative Kelima

Hasil pengujian hipotesis *alternative* kelima menghasilkan nilai z statistic sebesar -0,983 dengan signifikansi 0,326 (lebih besar dari 0,05). Karena nilai signifikansi (0,326) untuk hipotesis *alternative* kelima lebih dari nilai alpha 0,05 maka Ha5 **ditolak**, yang artinya alokasi belanja bantuan sosial pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent* berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah pada daerah Pemilukada dengan calon *nonincumbent*.

Pengujian Hipotesis Alternative Keenam

Hasil pengujian hipotesis *alternative* keenam menghasilkan nilai z statistic sebesar -0,431 dengan signifikansi 0,667 (lebih besar dari 0,05). Karena nilai signifikansi (0,667) untuk hipotesis *alternative* keenam lebih dari nilai alpha 0,05 maka Ha6 **ditolak**, yang

artinya alokasi belanja bantuan keuangan pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent* berbeda dibandingkan alokasi belanja bantuan keuangan pada daerah Pemilukada dengan calon *nonincumbent*.

Pengujian Hipotesis Ketujuh (Regresi Berganda)

Hasil pengujian regresi berganda menunjukkan signifikansi peningkatan belanja hibah 0,394, signifikansi peningkatan belanja bantuan sosial 0,799, dan signifikansi peningkatan belanja bantuan keuangan 0,259. Ketiga hasil signifikansi tersebut lebih besar dari alpha ($\alpha = 0,05$) maka dapat disimpulkan jika H7 **ditolak**, yang artinya alokasi peningkatan belanja hibah, alokasi peningkatan belanja bantuan sosial dan alokasi belanja bantuan keuangan tahun 2009-2010 tidak mempengaruhi peningkatan PAD tahun 2010-2011 pada daerah Pemilukada calon *incumbent*.

Diskusi

Pada penelitian ini, berdasarkan hasil analisis data pada hipotesis *alternative* pertama dan kedua serta hipotesis ketiga menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilukada. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* pada saat Pemilukada demi kepentingan politisnya. Hasil analisis data tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Alam pada tahun 2010 serta Yuwani tahun 2011 yang menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan di daerah Pemilukada *incumbent* pada saat Pemilukada

lebih besar dibandingkan sebelum Pemilu-kada.

Hasil analisis data hipotesis *alternative* keempat, kelima dan keenam menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *nonincumbent*. Hasil tersebut membuktikan bahwa dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* (demi kepentingan politisnya dalam Pemilu-kada) dengan membandingkannya dengan *nonincumbent* ditolak.

Hasil analisis data tersebut tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Alam pada tahun 2010 dan penelitian Yuwani tahun 2011 yang menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan di daerah Pemilu-kada *incumbent* pada saat Pemilu-kada lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan di daerah *nonincumbent*. Dugaan tersebut ditolak dikarenakan tiap-tiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 96 tahun 2011 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengenai perhitungan dana perimbangan untuk tiap-tiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan hasil analisis data hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan tahun 2009-2010 tidak mempengaruhi peningkatan PAD tahun 2010-2011 pada daerah Pemilu-kada tahun 2011 dengan calon *incumbent*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh

incumbent untuk kepentingan politisnya dalam Pemilu-kada. Hasil analisis data tersebut tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Panggabean pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa komponen PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Toba Samosir.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* pada saat Pemilu-kada lebih besar dibandingkan sebelum Pemilu-kada yang artinya terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* untuk kepentingan politisnya. Alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* pada saat Pemilu-kada berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *nonincumbent* pada saat Pemilu-kada yang artinya dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* dengan membandingkannya dengan *nonincumbent* ditolak. Selanjutnya, peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan pada tahun 2009-2010 tidak mempengaruhi peningkatan PAD tahun 2010-2011 pada daerah Pemilu-kada dengan calon *incumbent*. Berdasarkan simpulan yang diambil dari temuan penelitian, maka diduga terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* untuk kepentingan politisnya.

Keterbatasan penelitian ini diantaranya: pertama, ditolaknya hipotesis keempat, kelima dan keenam untuk menduga adanya perbedaan

alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dalam APBD provinsi maupun kabupaten/kota pada saat Pemilukada antara calon *incumbent* dan *nonincumbent* ternyata tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pemanfaatan ketiga pos belanja tersebut dalam Pemilukada. Oleh karena itu untuk penelitian kedepannya perlu dilakukan penghitungan untuk rasio belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dengan cara membandingkannya dengan APBD tiap-tiap daerah sehingga diperoleh besarnya prosentase untuk tiap-tiap pos belanja tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan pemerintah kedepannya mem-buat regulasi aturan yang lebih tegas sehingga dapat meminimalisir adanya pemanfaatan pos-pos belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* untuk kepen-tingan politisnya. Jika hal tersebut terlaksana maka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan. Selain itu bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan dengan adanya penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memperkuat, agar dapat memonitoring lebih jauh dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan ketiga pos belanja tersebut.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar validitas dapat ditingkatkan maka disarankan untuk melakukan wawancara dan pengamatan langsung pada daerah yang terindikasi terdapat pemanfaatan pos-pos belanja dalam Pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S., dan J. A. Asmara. 2006. "Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah" Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.

Aribarata. 2010. "Sejarah PemiluKaDa" <http://aribarata.blogspot.com/2010/11/sejarah-pemilukada.html>. 26 November 2010,

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2007. "Sistem Administrasi Keuangan Daerah I". Diklat Pembentukan Auditor Terampil.

Departemen dalam Negeri. 2005. *Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2005 Pasal 110 ayat (3) tentang periode jabatan Kepala Daerah*.

Departemen Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD*.

Departemen Dalam Negeri. 2009. *Peraturan Menteri dalam Negeri No. 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010*,

Dewan Perwakilan Rakyat. 2007. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum*.

Diktat Pengantar Statistik. 2008. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pendapatan Asli Daerah*.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2010, "Daftar APBD Tahun 2009". *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*.

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2010, "Daftar APBD Tahun 2010". Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2010. "Daftar APBD Tahun 2011". Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, 2004, "Oportunisme", <http://www.wikipedia.org>. diunduh pada 31 Maret 2012.
- Febrian, R. A. 2011. "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah", Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.
- Kabo, M. 2011. "Teori Sinyal", <http://www.kabo.blogspot.com>. diunduh pada 4 Januari 2012.
- Kementerian Dalam Negeri. 2011. "Daftar Gubernur dan Wakil Gubernur". <http://www.depdagri.go.id/> diunduh pada 12 Agustus 2011.
- Kementerian Dalam Negeri. 2011. *Peraturan Menteri dalam Negeri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*.
- Kementerian Dalam Negeri. 2011. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012*.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) "226 Daerah Akan Menyelenggarakan Pilkada dalam Tahun 2005" www.kpu.go.id. 4 Januari 2012.
- Komisi Pemilihan Umum. 2011. "Daftar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan Menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tahun 2011" www.kpu.go.id. diunduh pada 12 Agustus 2011.
- Panggabean, H. E. 2009. "Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba, Samosir" Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Priyatno, D. 2010. "Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian", Yogyakarta: Gava Media.
- Pusdatinkomtel Kementerian Dalam Negeri. 2010. "Daftar Alamat Situs Web Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Siagian, P. A. 2009. *Flypaper Effect pada PAD dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Subaweh, I. 2008. "Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah" Gagaring Panggulung.

Ritonga, I. T. dan M. I. Alam. 2010. *“Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali dalam Pemilukada (Pemilukada)”* Simposium Nasional Akuntansi 13, Purwokerto.

Yuwani, I. I. 2011. *“Analisis Rasio Alokasi Belanja Antara Daerah Incumbent dan Daerah Non Incumbent Sebelum dan Pada Saat Pemilukada Berlangsung”* Universitas Diponegoro, Semarang.